



P E N E T A P A N

Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.PLJ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, NIK: \*\*\*\*\*, tempat tanggal lahir di Taratak Baru/18 Juli 1990, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, No HP: \*\*\*\*, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email \*\*\*\*\*@gmail.com, sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Na Bunut, 21 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

D U D U K P E R K A R A

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 06 September 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, dengan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Plj, tanggal 09 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Punjung,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: \*\*/\*\*/\*\*/, tanggal 04 Maret 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, di Kabupaten Dharmasraya, lebih kurang 8 (delapan) tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di Kabupaten Dharmasraya, lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Status pada saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama,
  - a. ANAK I, NIK, \*\*\*\*\*, tempat tanggal lahir di Dharmasraya/30 Agustus 2010, jenis kelamin laki-laki, umur 14 tahun;
  - b. ANAK II, NIK, \*\*\*\*\*, tempat tanggal lahir di Dharmasraya/01 Februari 2014, jenis kelamin laki-laki, umur 10 tahun;
  - c. ANAK II, NIK, \*\*\*\*\*, tempat tanggal lahir di Dharmasraya/18 Oktober 2018, jenis kelamin perempuan, umur 5 tahun; Anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, bekerja/ sebagai Pekerja Petani, dengan Penghasilan yang tidak diketahui Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak pertengahan tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan :
  - a. Bahwa Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak;
  - b. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;
  - c. Bahwa Tergugat kurang menghargai dan menghormati orang tua Penggugat;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Tergugat malas dalam bekerja selama berumah tangga bersama Penggugat;
- e. Bahwa Tergugat sering main judi online, sehingga kebutuhan rumah tangga dan anak kurang terpenuhi;
- f. Bahwa Tergugat sering meminum-minuman keras, seperti tuak, bir, anggur merah;
- g. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti kau, bacaruik dan menemakan dengan nama binatang, seperti anjing ;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sejak awal tahun 2022 yang disebabkan karena Tergugat tidak mepedulikan kebutuhan Penggugat dan anak, akibat Tergugat kecanduan dalam bermain judi online, Penggugat tidak ingin lagi membina rumah tangga bersama Tergugat. Pada saat itu Tergugat pergi ke rumah orang tua angkat Tergugat di Kabupaten Dharmasraya. Sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Dharmasraya, selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi/hubungan, baik lahir maupun batin;
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang;
8. Bahwa Penggugat telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, permohonan Penggugat kiranya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan terhadap UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan perceraian tersebut di atas, Penggugat adalah korban diskriminasi atas kelakuan Tergugat, dengan semena-mena dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, hingga Penggugat mengalami dampak psikis, dan ketidak berdayaan fisik dalam menghadapi permasalahan tersebut;
12. Bahwa Penggugat tidak menuntut nafkah iddah, nafkah mutâ€™ah dan nafkah anak;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan **talak satu bain sughra** Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku :

#### Subsider :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, Terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in persona*, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, atas upaya tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya,

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap pihak untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Perma Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 KHI, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, upaya tersebut berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dalam proses persidangan berkeinginan untuk mencabut gugatannya dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan tersebut, maka sesuai dengan Pasal 271 Rv, Hakim patut untuk mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Pij



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Perkara **Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.PLJ** dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp159.000,00**

Demikian ditetapkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa, tanggal 17 September 2024 Masehi bertepatan dengan 13 Rabiul Awal 1446 Hijriyah**, oleh **Khairul Badri., Lc MA.** sebagai **Hakim tunggal**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H.Idris Latif, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

**Panitera Pengganti**

**Hakim Tunggal,**

**Ttd**

**Ttd**

**H.Idris Latif, S.H., M.H.**

**Khairul Badri., Lc MA**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	14.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>159.000,00</b>

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)